

BAB V

PEMBAHASAN

A. Persepsi Hukum Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kanupaten Blitar Terhadap Nikah *Sirri*

Di Negara Indonesia, pernikahan yang sah dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan harus dicatatkan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1 dan 2) dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak memperhatikan hal tersebut dan tidak mencatatkan pernikahan mereka. Sehingga memunculkan sebuah istilah baru dikalangan masyarakat. Yang kerap disebut dengan nikah *sirri*.

Nikah *sirri* merupakan perkawinan yang memenuhi prosedur keagamaan, tanpa melaporkan dan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam dan dirahasiakan, dilaksanakan dimuka tokoh agama atau kyai dengan mengindahkan syariat Islam, akan tetapi tanpa pencatatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

¹ Aibak, *Fiqh Tradisi...*, hal. 115

Nikah *sirri* merupakan pernikahan yang sah menurut syari'at hukum Islam dengan terpenuhinya semua rukun dan syarat nikah tanpa adanya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama. Hal ini juga terjadi di masyarakat Desa Bagelenan, yang mana dari masa ke masa nikah ini tetap terjadi. Dan perkawinan itu masih banyak terjadi baik kalangan masyarakat dengan keadaan ekonomi biasa maupun menengah ke atas.

Responden masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat menjelaskan bahwa nikah *sirri* itu sah menurut hukum Islam dan kepercayaan mereka jika dalam pelaksanaannya itu telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, dan dikatakan tidak sah menurut hukum Negara atau Peraturan Pemerintahan karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Sehingga bila suatu saat terjadi perselisihan antara suami istri, maka tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena tidak memiliki bukti yang kuat dari pernikahan mereka.

Ibu Saropah, salah satu masyarakat Desa Begelenan menganalogikan bahwa nikah *sirri* adalah ibarat motor yang tidak ada BPKB nya. Dimana orang yang melakukan nikah *sirri*, secara otomatis tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti yang kuat telah terjadinya pernikahan. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila terjadi perselisihan antara suami istri.

Bapak H. Lukman Ulum selaku Ketua KUA Kecamatan Srengat menambahkan bahwa, pencatatan pernikahan merupakan peraturan yang

tidak bertentangan dengan syariat. Sebab ditujukan untuk melindungi kedua belah pihak. Perintah dari pemimpin Negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam harus dipenuhi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 59, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ^ط

Berarti: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Kyai H. Asrofi selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Srengat dengan penjelasan bahwa Pemerintahan yang mengatur pernikahan baru keluar pada jaman Nabi Muhammad Saw., sehingga diluruskannya peraturan tersebut dengan adanya aturan pemerintah. Semua warga Negara harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.²

Pada akhirnya, terdapat keterkaitan antara persepsi masyarakat Desa Begelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dengan tokoh agama setempat serta keterangan yang terdapat dalam Pasal Undang-Undang Perkawinan maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pernikahan harus dicatatkan dan memenuhi syarat dan rukun sesuai aturan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, dapat menjamin terpenuhinya hak-hak antara suami istri, sehingga menjadi bukti telah terjadi pernikahan.

² Asrofi, Ketua MUI Kecamatan Srengat, Blitar, 8 November 2019

B. Implikasi Dari Persepsi Hukum Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Terhadap Nikah *Sirri*

Setiap peristiwa hukum yang terjadi, tentu membawa dampak tersendiri. Begitu pun dalam nikah *sirri*, terdapat juga beberapa dampak yang timbul setelah adanya peristiwa tersebut. Baik itu dari diri sendiri (pelaku) maupun dari masyarakat sekitar, dalam waktu dekat maupun lama, yang berdampak positif dan juga negatif.

Ibu Sueni sebagai salah satu warga yang menjalani hidup berkeluarga dengan nikah *sirri* menjelaskan bahwa beliau merasa kurang nyaman sebab sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Begitupun juga Ibu Musriati yang juga menjelaskan bahwa beliau merasa malu untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar rumah sebab beliau melakukan nikah *sirri*.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ali Uraidy yang menjelaskan bahwa salah satu dampak dari akad nikah *sirri* adalah dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai

menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.³

Dampak yang sedikit berbeda dikatakan oleh Ibu Titik Fitria yang juga pelaku nikah *sirri* sama persis sebagaimana salah satu dampak hukum bahwa karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau pasport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.⁴

Dampak yang berbeda dirasakan oleh Ibu Mujiati, beliau menjelaskan bahwa dampak yang dirasakan adalah ketenangan dalam hidup sebab sudah lama hidup sendiri dan berharap dalam pernikahannya *sakinah mawadah warohmah* tidak ada hal yang mengganggu meskipun dalam ikatan pernikahan *sirri*.

Namun, hal tersebut kurang tepat sebab masih menyisakan sebuah pertanyaan, apakah suami dari pelaku tersebut benar-benar dapat dipercaya. Selain itu juga sebab anak dan ibu tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama (*gono gini*). Serta tidak berhak

³ Uraidy, *Pekawinan Sirri...*, hal. 990

⁴ *Ibid.*,

menuntut apapun dari ayahnya. Harta yang didapat dari pernikahan *sirri* merupakan harta masing-masing mempelai.⁵

Persoalan ini, menimbulkan kekhawatiran bahwa sebab akad nikah *sirri* cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan rasa tidak hormat.⁶

Agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Ada 4 pilar dalam rumah tangga yang sehat. Pasangan suami istri harus menyadari dan memahami pilar-pilar tersebut, diantaranya yaitu:⁷

1. Hubungan perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*),
2. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghalidha*),
3. Perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*),
4. Perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.

Dari pilar-pilar diatas akan membantu menjaga hubungan yang kokoh antara pasangan suami istri dan mewujudkan kehidupan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

⁵ Ni'am, *Fatwa-Fatwa...*, hal. 151

⁶ Uraidy, *Pernikahan Sirri...*, hal. 991.

⁷ Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 42

Beberapa tetangga dari pelaku nikah *sirri* di Desa Begelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menyatakan bahwa mereka menganggap bahwa nikah *sirri* tidak terlalu menimbulkan dampak dalam masyarakat. Bahkan salah satu tetangga menyatakan bahwa, hal tersebut bertujuan baik yaitu untuk menghindari fitnah yang ada dalam masyarakat.⁸ Namun, hal lain yang ditimbulkan dari nikah *sirri* adalah menjadikan pelaku nikah *sirri* merasa malu untuk berbaur dengan masyarakat sekitar.⁹

Ketua MUI Kecamatan Srengat, Bapak KH. Asrofi menjelaskan sedikit dari dampak nikah *sirri* bahwa beliau merasa kasihan terhadap status anak dari hasil nikah *sirri*, seperti kesulitan membuat akte kelahiran karena tidak adanya bukti yang kuat dari ikatan kedua orang tua anak. Apalagi sekarang untuk daftar sekolah anak juga memerlukan bukti seperti Kartu Keluarga, akte kelahiran anak dan lain sebagainya.¹⁰

Adapun syarat-syarat untuk pencatatan kelahiran atau membuat akte kelahiran sebagai Warga Negara Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:¹¹

⁸ Nur Kamah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 17 November 2019

⁹ Jamilah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 19 November 2019

¹⁰ Asrofi, Ketua MUI Kecamatan Srengat, Blitar, 8 November 2019

¹¹ Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal. 19

1. Pencatatan kelahiran WNI (Warga Negara Indonesia) harus sesuai persyaratan:
 - a. Surat keterangan kelahiran,
 - b. Buku Nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah,
 - c. Kartu Keluarga,
 - d. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)

Hal tersebut senada dengan penjelasan Drs. Ali Uraidy bahwa Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau pasport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.¹²

C. Sikap Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Terhadap Nikah *Sirri*

Dalam kehidupan bermasyarakat perbedaan pendapat pasti banyak terjadi. Seperti perbedaan menyikapi adanya nikah *sirri* di lingkungan sekitar yang dilengkapi dengan alasan mereka masing-masing. Ada yang setuju, tidak setuju, dan acuh tak acuh.

¹² Uraidy, *Pernikahan Sirri...*, hal. 991.

Bapak Samsudin dan Ibu Saropah berpendapat sama bahwa beliau tidak setuju dengan adanya nikah *sirri*. Sebab jika dikemudian hari dalam keluarga mereka terjadi percekocokan, masalah, dan tidak mau bertanggung jawab maka cara berpisahya langsung meninggalkan salah satunya. Perkawinan mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk pengajuan gugatan Ke Pengadilan Agama.¹³

Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa:¹⁴

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ibu Nur Kamah dalam menyikapi adanya nikah *sirri* yaitu tidak setuju, akan tetapi berbeda alasan. Beliau beralasan bahwa nikah *sirri* dilakukan hanya untuk permainan perselingkuhan bagi orang yang masih awam akan hukum. Serta takut terjadinya tindakan poligami. Sehingga dapat memunculkan banyak kerugian khususnya bagi pihak isteri.¹⁵

Hal ini terjadi karena faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Pemahaman yang minim akan pencatatan perkawinan akibatnya masyarakat tetap melakukan nikah *sirri* dan menganggap bahwa perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan sama saja. Adapun faktor

¹³ Samsudin dan Saropah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 5 November 2019

¹⁴ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974...*, hal. 325

¹⁵ Nur Kamah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 17 November 2019

sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan anggapan negatif kepada seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu (berpoligami) maka untuk menghindari anggapan negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.¹⁶

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibu Surini dan Bapak KH. Asrofi selaku tokoh Penyuluh Agama dan Ketua MUI Kecamatan Srengat bahwa beliau berpendapat setuju dan tidak setuju dilihat dari kondisi dan situasinya. Kedua tokoh ini setuju karena dikhawatirkan keduanya melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak mengandung madharatnya. Dikatakan tidak setuju, karena khawatir perkawinan tersebut diremehkan serta dibuat mainan, akal-akalan. Sehingga mereka lupa terhadap dampak yang muncul dari nikah *sirri* dikemudian hari.

Bapak KH. Asrofi beliau yang biasanya diundang untuk mengijab qabulkan pelaku nikah *sirri* pun juga berprinsip bahwa beliau mau mengijab qabulkankan bila kedua calon mempelai memiliki syarat-syarat yang masuk akal dalam melakukan nikah *sirri* dan juga terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Beliau juga berpesan setelah terjadinya pernikahan *sirri* untuk kedua mempelai harus segera mengurus perkawinannya ke Kantor Urusan Agama. Agar status pernikahannya jelas dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Meskipun dalam ajaran agama perkawinan *sirri* tersebut dikatakan sah.¹⁷

¹⁶ Ummu Adillah, *Analisis Hukum...*, hal. 106

¹⁷ Asrofi, Ketua MUI Kecamatan Srengat, Blitar, 8 November 2019

Sebagaimana perkawinan telah diatur dalam Peraturan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa:¹⁸

1. Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4, 5, dan 6 yang berbunyi bahwa:¹⁹

Pasal 4: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

¹⁸ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974...*, hal.2

¹⁹ *Ibid.*, hal.324-325

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sehingga antara pendapat cara menyikapi masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat serta peraturan yang ada di Indonesia tentang perkawinan *sirri* saling terkait bahwa setuju dan tidak setujunya nikah *sirri* dapat dilihat dari berbagai sisi. Jika kondisi keduanya sudah sangat mengkhawatirkan maka harus segera di ijab qabulkan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan akan terselesaikan untuk sementara. Selanjutnya perkawinan yang legal harus segera di selesaikan untuk pencatatan nikah. Dalam pernikahan *sirri* dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, agar perkawinan sah dimata hukum Negara, dan tidak hanya di hukum agama saja.

Dikatakan tidak setuju, jika perkawinan *sirri* dilakukan hanya untuk kesenangan semata dan untuk main-mainan. Nikah *sirri*, dapat menimbulkan dampak buruk yang dapat merugikan salah satu pihak. Dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Agama.